



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 360 / 23 / 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO PENCEGAHAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Bupati Sukoharjo (yg terkait ttg pecegahan covid)
 - c. Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Terbatas Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo tentang pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko infeksi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - d. Bahwa untuk mencegah resiko penularan Corona Virus Disease (Covid-19) dan melindungi segenap warga masyarakat di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pembentukan SATGAS Jogo Tonggo Desa Tempel Pencegahan Covid-19.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO DESA TEMPEL PENCEGAHAN COVID-19
- PERTAMA : Pembentukan Pembentukan SATGAS Jogo Tonggo Desa Tempel Pencegahan Covid-19, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas SATGAS Jogo Tonggo Desa Tempel Pencegahan Covid-19, adalah sebagai berikut :
1. **Satgas Kesehatan:**
 - a. Mendata setiap orang yang keluar masuk desa;
 - b. Mencegah penyebaran dan penularan covid 19 dengan membawa orang yang teridentifikasi PDP ke rumah sakit rujukan;
 - c. Memastikan dan meng update data siapa saja yang berstatus OTG, ODP dan PDP;
 - d. Mengupayakan OTG, ODP karantina mandiri 14 hari;
 - e. Memastikan lokasi strategis, tersedia cuci tangan, penyeprotan, disinfektan secara rutin, warga tertib keluar rumah, memakai masker, jaga jarak fisik antar warga 1, 5 sampai 2 meter;
 - f. Memberikan pelayanan kesehatan: pemeriksaan suhu badan , pengecekan gejala covid-19, pengecekan tempat cucui tangan;

- g. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat, makan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, istirahat cukup, lingkungan bersih;
- h. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk memeriksakan lanjut jika ada kondisi darurat;

2. Satgas Ekonomi:

- a. Mendata kebutuhan dasar masyarakat;
- b. Mendata warga yang tidak mampu, menyediakan kebutuhan dasar;
- c. Mengupayakan secara maksimal agar warga bias di bantu;
- d. Memastikan bantuan tepat sasaran;
- e. Memastikan kegiatan bertani, berkebun dan berdagang tetap berjalan dengan perhatian protocol kesehatan;
- f. Melayani kebutuhan sehari-hari warga yang karantina mandiri;
- g. Mendorong terbangunnya lumbung pangan.

3. Satgas Sosial Keamanan:

- a. Bersama tim kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW;
- b. Membuat jadwal giliran ronda;
- c. Menghindarkan kerumunan;
- d. Memastikan yang berstatus ODP dan OTG untuk tidak keluar rumah;
- e. Menyiapkan data pilah penerima bantuan agar setiap bantuan tepat sasaran dan tepat guna;
- f. Memastikan kelompok Lansia, difabel, ibu hamil serta anak-anak mendapatkan perlindungan;
- g. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong;
- h. Meredam dan menyelesaikan konflik social secara rembugan/musyawarah;
- i. Memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung/bertamu;
- j. Memastikan setiap rumah memiliki alat komunikasi umum , manual (kentongan);
- k. Memberikan pemahaman bahwa jenazah tidak menularkan covid -19;
- c. Pengamanan warung-warung sembako.

4. SATGAS HIBURAN

- a. Untuk mengurangi kejenuhan warga dapat melaksanakan hiburan mandiri, sesuai kearifan local masing-masing;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, SATGAS JOGO TONGGO Desa Tempel pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEMPEL.
PADA TANGGAL : 7 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL

ttt

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Gatak
2. Ketua BPD Desa Tempel
3. Kepada yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 360 / 23 /2021
TANGGAL : 7 Januari 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS JOGO
TONGGO DESA TEMPEL PENCEGAHAN
COVID-19

SUSUNAN SATGAS JOGO TONGGO DESA TEMPEL
PENECEGAHAN COVID-19

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sunaryo	Ketua	Ketua RW
2.	Salim Priyanta	Wakil Ketua	Seluruh Ketua RT
3.	Junaedi	Sekretaris	Sekret RW
4.	Surasa	Bendahara	Bendahara RW
5.	Sunaryo	Satgas Kesehatan	Anggota RT
6.	Eko Sumadi	Satgas Kesehatan	Anggota RT
7.	Suryo Sumpeno	Satgas Kesehatan	Anggota RT
8.	Ary Purnomo	Satgas Ekonomi	Anggota RT
9.	Budi Raharjo	Satgas Ekonomi	Anggota RT
10.	Mujiyono	Satgas Ekonomi	Anggota RT
11.	Subandi	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
12.	Kodri	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
13.	Heri Sutyanan	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
14.	Sularto	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
15.	Utama	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
16.	Supriyadi	Satgas Hiburan	Masyarakat
17.	Aris Nugroho	Anggota	Masyarakat
18.	Suyamto	Anggota	Masyarakat
19.	Abdullah	Anggota	Warga
20.	Ahmadi	Anggota	Warga
21.	Cipto Widodo	Anggota	Warga
22.	Eko Surpiyono	Anggota	Warga

Kepala Desa Tempel

ttd

AGUS SRIMANTARA